

ABSTRAK

Siti Atiqoh, *Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengurangi Angka Cerai Gugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung pada Tahun 2016.*

Upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Cakung telah menuai hasil positif yaitu berkurangnya tingkat perceraian terutama dalam cerai gugat yang dilihat pada tahun 2016 yaitu banyaknya pasangan yang berselisih ada 139 pasangan dan yang mengajukan gugatan cerai menjadi berkurang ada 35 pasangan. Menurut data yang didapat bahwa pada tahun 2014-2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur jumlah angka perceraian khususnya angka cerai gugat mengalami penurunan dilihat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2014 banyaknya pasangan yang berselisih ada 85 pasangan lalu yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan itu ada 52 pasangan. Kemudian pada tahun 2015 banyaknya perselisihan ada 95 pasangan dan yang mengajukan gugatan cerai ada 49 pasangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BP4 dalam mengurangi angka perceraian dalam hal cerai gugat di wilayah BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung dan untuk mengetahui kendala BP4 Kecamatan Cakung dalam melaksanakan fungsi BP4 dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada.

Penelitian ini bertitik tolak pada peran dan fungsi BP4 sebagai mitra kerja Kementerian Agama yang bertugas dalam mewujudkan keluarga sakinah. Untuk menghadapi tuntutan perubahan masyarakat dengan meningkatnya tingkat informasi yang dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan keluarga, maka peran BP4 perlu ditingkatkan untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram dan harmonis yang berpegang erat pada akad yang kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* menuju keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris atau yang disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat ilmiah dari pendidikan hukum. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah wawancara sedangkan analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang diperoleh.

Hasil yang didapat dengan adanya upaya yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Cakung untuk mengantisipasi perselisihan dalam mengurangi angka perceraian terutama dalam hal cerai gugat yang mengalami penurunan pada tahun 2016 diantaranya adalah memberikan bimbingan penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk, serta memberikan bimbingan dan penasihatan pasca menikah dengan menggunakan metode persilangan yaitu dengan membagi waktu antara pasangan suami dan istri yang terlibat dalam permasalahan yang sulit diatasi oleh penasehat.